



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 555.1/15 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT SATU DATA JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Penyelenggara dan Sekretariat Satu Data Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggara Dan Sekretariat Satu Data Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Penyelenggara dan Sekretariat Satu Data Jawa Tengah, dengan struktur organisasi, susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Penyelenggara Satu Data Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah menyelenggarakan Satu Data Jawa Tengah yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Satu Data Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Jawa Tengah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Mei 2023

GOVERNUR JAWA TENGAH,




GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perangkat Daerah se- Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 555.1/15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT SATU  
DATA JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA SATU DATA JAWA TENGAH



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 555.1/15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT SATU DATA JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT SATU DATA JAWA TENGAH

A. PENYELENGGARA SATU DATA JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
I.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah	a. Mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Jawa Tengah; b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah; c. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
II.	Pelaksana		
1.	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Pembina Data Statistik	a. Melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam Satu Data Jawa Tengah; b. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik sektoral; c. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas yang telah diperiksa oleh Walidata Daerah; dan d. Memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
2.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Pembina Data Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu tugas Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam pembinaan data dan informasi Geospasial di Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan data dan informasi geospasial di Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>c. Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>d. Mensosialisasikan standar data dan metadata geospasial;</li> <li>e. Melakukan pemeriksaan kembali data atau informasi geospasial prioritas yang telah diperiksa oleh Walidata Daerah;</li> <li>f. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data atau informasi geospasial; dan</li> <li>g. Melaksanakan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) dan Badan Informasi Geospasial (BIG), bersama dengan Koordinator Satu Data Jawa Tengah.</li> </ul>
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah;</li> <li>b. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan Forum Satu Data Jawa Tengah;</li> <li>c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> lain sebagai mitra dalam penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah; dan</li> <li>d. Melaporkan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah kepada Gubernur melalui Pengarah minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</li> </ul>

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Walidata Daerah	<p>a. Memeriksa kesesuaian data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;</li> <li>2) Data yang dihasilkan harus memiliki Metadata;</li> <li>3) Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan</li> <li>4) Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.</li> </ol> <p>b. Melakukan konsultasi dengan Pembina Data atas hasil pemeriksaan data prioritas;</p> <p>c. Menyampaikan kembali data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata Pendukung;</p> <p>d. Melakukan monitoring statistik data yang sudah tersimpan di Portal Satu Data Jawa Tengah.</p> <p>e. Menyebarkan data, meliputi Kode Referensi, Data Induk, Standar Data, Metadata, Data Prioritas dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data;</p> <p>f. Menyebarkan data melalui Portal Satu Data Jawa Tengah agar mudah diakses dan dibagipakaikan;</p> <p>g. Memastikan proses interoperabilitas dari sistem informasi dan/atau aplikasi internal perangkat daerah dengan Portal Satu Data Jawa Tengah;</p> <p>h. Memastikan ketersediaan tempat penyimpanan data yang memadai;</p> <p>i. Memastikan keamanan data dan informasi;</p> <p>j. Melakukan pengelolaan data pada Portal Satu Data Jawa Tengah; dan</p> <p>k. Melakukan pembatasan akses data.</p>

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di setiap Perangkat Daerah	Walidata Pendukung Daerah	a. Memeriksa kesesuaian data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data;</li> <li>2) Data yang dihasilkan harus memiliki Metadata;</li> <li>3) Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan</li> <li>4) Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.</li> </ol> b. Menyampaikan kembali data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia kepada Produsen Data; dan c. Melakukan validasi data prioritas sebelum disampaikan kepada walidata daerah.
6.	a. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Instansi vertikal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Produsen Data	a. Melakukan pengumpulan data sesuai dengan daftar data yang telah ditentukan melalui Forum Satu Data Jawa Tengah, dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data dilengkapi dengan standar dan metadata; b. Melakukan pengolahan data, meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyimpanan dan klasifikasi data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyampaikan data hasil validasi dan verifikasi yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata; d. Menyiapkan data yang tersimpan dalam sistem informasi dan/aplikasi internal Perangkat Daerah agar dapat diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia; e. Memastikan data pada sistem informasi dan/atau aplikasi internal Perangkat Daerah merupakan data yang valid dan mutakhir;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			f. Melakukan percepatan kompilasi data sektoral di akhir Januari; dan g. Melakukan pengisian data prioritas pada portal Satu Data Jawa Tengah.

#### B. SEKRETARIAT SATU DATA JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Mengkoordinasikan tugas Sekretariat Satu Data Jawa Tengah yaitu : a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Jawa Tengah; dan b. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat untuk mendapatkan arahan dan informasi mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; c. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dilaksanakan terhadap Produsen Data Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Jawa Tengah.
2.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	a. Membantu tugas Ketua Sekretariat Satu Data Jawa Tengah; dan b. Membuat perencanaan dan penganggaran program kegiatan penunjang Forum Satu Data Jawa Tengah.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
3.	<p>Kepala Bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintahan, Sosial dan Budaya;</li> <li>2. Perekonomian;</li> <li>3. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan</li> <li>4. Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan</li> </ol> <p>pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	Anggota	Melaksanakan tugas Sekretariat Satu Data Jawa Tengah sesuai Bidang masing-masing.



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

